

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Akuntansi sektor publik adalah suatu lembaga atau organisasi yang berkaitan dengan keuangan dan pelayanan kepada masyarakat yang diatur oleh pemerintah daerah dan lembaga publik lainnya. Sektor publik ini sendiri telah ada di Indonesia dan berkembang dikalangan masyarakat, maka pemerintah dituntut untuk mengatur pemerintahannya dengan sangat baik, dengan cara memberikan pelayanan dan kebutuhan dengan mengutamakan kesejahteraan masyarakat. Peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2005 dalam pelaksanaannya masih belum dilakukan secara benar dan hanya sementara, sesuai dengan pasal 36 ayat (1) undang-undang nomor 17 tahun 2003 yang menyatakan pengakuan dan pengukuran pendapatan belanja yang berbasis akrual belum diterapkan. Maka (KEMENDAGRI Republik Indonesia, 2023) Peraturan pemerintah nomor 24 Tahun 2005 yang diubah menjadi peraturan pemerintahan nomor 71 tahun 2010 yang disimpulkan bahwa standar akuntansi pemerintahan harus menerapkan laporan keuangan pemerintahan sesuai standar akuntansi pemerintahan daerah.

Indonesia adalah negara kesatuan yang mempunyai bentuk pemerintahan parlementer dan presidensial. Ada dua cabang pemerintahan di Indonesia yaitu pusat dan daerah. Pemerintahan daerah dibentuk untuk mengurus urusan pemerintahan melalui Pemerintahan Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang menganut konsep desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Sejak reformasi, otonomi daerah terus berkembang. Kekuasaan penuh untuk mengelola wilayah mereka berada pada pemerintah daerah. Transparansi dan akuntabilitas diperlukan bagi otoritas ini, sebagaimana ditunjukkan oleh komitmennya terhadap kualitas dan kewajiban pelaporan keuangannya kepada pemangku kepentingan. (Saleh & Rahadian, 2023)

Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan asas otonomi seluas-luasnya dalam

sistem dan pemerintahan. prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sebagai kepala pemerintahan daerah, setiap daerah di Indonesia provinsi, kabupaten, atau kota dipimpin oleh seorang kepala daerah. Kepala daerah yang mempunyai kewenangan independen juga bertugas mengawasi urusan pemerintahan. Setiap daerah dalam sistem daerah otonom diwajibkan oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara untuk menyusun APBD. Apabila APBD dibuat sesuai dengan kebutuhan kemampuan pendapatan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan, maka akan dirinci secara menyeluruh. tentang penyusunan dan penetapan APBD jika APBD dirancang tepat pada keperluan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah. (Safitri, 2021)

Posisi keuangan dari transaksi yang dilakukan oleh masing-masing entitas sektor publik disajikan dalam laporan keuangan sektor publik. Laporan mengenai status keuangan sektor publik memberikan rincian tentang alokasi dan pemanfaatan sumber daya. Informasi yang dapat membantu mereka mengembangkan kemampuan entitas membiayai operasinya dan melaksanakan janji dan tugas, informasi mengenai situasi keuangan suatu entitas dan setiap perubahannya, serta data agregat yang berguna untuk membantu suatu entitas menonjol dalam bidang layanan, efektivitas, dan pencapaian tujuan. (Eriza, 2021) Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan termasuk dalam kategori organisasi sektor publik yang diakui entitasnya. Instansi yang bergerak dalam proyek pengairan merupakan bagian dari Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan. (PSDA, 2023)

Menurut Mahmudi, 2010 dalam (Suranta, 2020) Laporan keuangan daerah merupakan aktivitas yang berkaitan dengan posisi keuangan dan seluruh transaksi keluar masuknya pendapatan yang dilakukan sebagai wujud kewajiban untuk melaporkan hasil yang telah dicapai dalam satu periode tertentu, guna menciptakan keseimbangan seluruh pengeluaran secara sistematis dan terstruktur untuk kepentingan daerah itu sendiri. Suatu laporan keuangan harus memiliki kualitas yang baik, hal ini sebagai bentuk tatakelola pemerintahan dan sebagai harapan

masyarakat agar pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mengelola keuangan daerah dengan baik. Maka sangat penting bagi pemerintah untuk mewujudkan laporan keuangan yang berkualitas. Laporan keuangan hanya bernilai jika memberikan informasi keuangan yang akurat dan dapat dipercaya. Menurut (Putri et al., 2021) Para pemakai laporan maupun pihak yang menyajikannya akan dirugikan jika laporan keuangan yang dipublikasikan dibawah standar, yaitu hasil dari sistem akuntansi yang dibawah standar dan mengandung kesalahan penyajian yang substansial, tidak disusun sesuai dengan standar pelaporan, dan tidak dikirimkan tepat waktu.

Dalam pembuatan laporan keuangan setelah proses mengidentifikasi dan mengukur transaksi, peristiwa, dan saldo, salah satu fase penting dalam siklus akuntansi adalah penyajian laporan keuangan (Financial Statement Presentation). Menurut (Wicaksono, 2023b) Sebuah entitas harus menyiapkan dan menyediakan laporan keuangan untuk memenuhi persyaratan pelaporan entitas bertanggung jawab dan mempunyai tugas untuk menyusun dan menyampaikan laporan keuangan. Tujuan dari pelaporan keuangan adalah untuk menjelaskan dan menggambarkan hasil manajemen kinerja dalam kaitannya dengan administrasi sumber daya yang dipercayakan. Kartadjumena (2010) dalam (Dandi, 2023) menyatakan bahwa terdapat dua kategori pengungkapan laporan keuangan, yaitu pengungkapan wajib dan pengungkapan sukarela. Pengungkapan yang diwajibkan dilaksanakan oleh suatu badan sebagai akibat dari ketentuan. Kartadjumena (2010) dalam (Safitri, 2021) mendefinisikan pengungkapan wajib sebagai informasi yang wajib disediakan oleh peraturan yang diatur pada undang-undang pasar modal suatu negara. Sementara itu, sukarela merupakan keterbukaan salah satu pendekatan untuk meningkatkan legitimasi pelaporan keuangan perusahaan dan membantu investor memahami strategi bisnis adalah melalui tindakan.

Didasarkan kepada (BPK, 2019) antara lain diberi tugas untuk melakukan audit laporan keuangan pemerintah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Tugas BPK adalah melakukan pemeriksaan pada setiap laporan keuangan yang selanjutnya berdasarkan temuan pemeriksaan BPK tersebut akan memberikan opini atau pernyataan yang mewakili penilaian profesional auditor atas pemeriksaan laporan keuangan. Laporan keuangan yang

dihasilkan dan disediakan oleh pemerintah daerah meliputi Laporan Realisasi Anggaran APBD, Laporan Arus Kas, Neraca, dan Catatan Atas Laporan Keuangan dalam rangka pemeriksaan keuangan yang berupaya menilai kewajaran penyajian fakta di bidang keuangan. Hasil penilaian ini dinyatakan sebagai pernyataan pandangan atau pendapat auditor BPK RI yang menilai kewajaran penyajian informasi keuangan. Tujuan dari pemeriksaan ini adalah untuk memberikan akuntabilitas yang lebih besar kepada pemerintah daerah atas pengelolaan keuangan mereka. (Wicaksono, 2023)

Salah satu kriteria audit atas laporan keuangan adalah berdasarkan pengungkapan (full disclosure) atau pengungkapan penuh yang dilakukan untuk memberikan pendapat atau opini atas kewajaran informasi keuangan yang diungkapkan dalam laporan keuangan (Fazri, 2023). Informasi yang diungkapkan dalam laporan keuangan memiliki dampak ekonomi yang signifikan terhadap pengambilan keputusan, peran pengungkapan dalam laporan keuangan sangatlah penting, dan laporan keuangan diperiksa oleh pihak ketiga yang tidak memihak. Selain itu, individu yang memanfaatkan laporan keuangan memerlukan pihak ketiga yang tidak memihak untuk memberikan penjelasan atas data yang disajikan dalam laporan keuangan. Pengungkapan juga telah melewati tahapan yang panjang, mulai dari perencanaan, pelaksanaan atau penatausahaan dan pelaporan atau pertanggungjawaban. Menurut (Permadi et al., 2019) Pengungkapan tersebut diberikan sesuai dengan kinerja dan pelayanan dasar public ditahun berjalan. Dengan demikian pengungkapan tertinggi diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Fenomena yang ditemukan berupa adanya keterampilan dan kemampuan yang masih cukup diakui terkait dengan hak dan harapan masyarakat. Hal ini dapat diterima dikarenakan baiknya laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Sumatera Selatan yang telah di audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dilihat dari tahun 2014 sampai saat ini, sehingga menghasilkan opini audit wajar tanpa pengecualian (DPRD Pemprov Sumsel, 2024). Laporan keuangan terkait dengan diterapkannya standar akuntansi pemerintahan yang menjadi tantangan kepada setiap organisasi perangkat daerah untuk terus menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Hal ini juga akan menjadi tanggungjawab yang sangat

besar untuk setiap pemerintah daerah yang terlibat dalam pengelolaan keuangan termasuk pembuatan laporan keuangan. (Ade Iskandar, Ani Heryani, 2021). Pendapat yang diberikan oleh BPK kepada Pemerintah Provinsi bertujuan untuk memperbaiki kualitas kinerja, sehingga lebih efektif dan efisien sesuai dengan visi dan misi pemerintah daerah, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas di berbagai bidang terhadap keuangan pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah daerah telah berupaya membuat kualitas laporan keuangannya sehingga keuangan daerah bisa membaik. Upaya ini yang perlu diketahui untuk pemerintah daerah yang lain juga dapat meraih opini wajar tanpa pengecualian setiap tahunnya.(BPK, 2019)

Tabel 1.1

Perkembangan LKPD Provinsi Sumatera Selatan

Tahun Anggaran	Opini Audit
2019	Wajar Tanpa Pengecualian
2020	Wajar Tanpa Pengecualian
2021	Wajar Tanpa Pengecualian
2022	Wajar Tanpa Pengecualian
2023	Wajar Tanpa Pengecualian

Sumber: Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK-RI

Tabel 1 menunjukkan Opini BPK untuk seluruh Kabupaten/Kota di provinsi Sumatera Selatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan sering kali mencapai Opini WTP di jelaskan dalam tabel, hasil ini tidak terlepas dari upaya, kerja keras, dan komitmen serta dukungan yang diperoleh oleh seluruh jajaran pemerintah daerah. Juga adanya kerjasama setiap organisasi perangkat daerah Provinsi Sumatera Selatan untuk menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan akuntabel dan transparansi sehingga mampu mempertahankan Opini WTP selama 10 tahun berturut turut. Hal ini juga menjadi pemicu pemerintah untuk terus menyajikan laporan keuangan dengan baik dan berkualitas. (DPRD Pemprov Sumsel, 2024)

Laporan keuangan salah satunya telah diwujudkan oleh Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air. Hal ini menjadikan tantangan kepada organisasi perangkat daerah terkhususnya untuk Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air untuk menghasilkan LKPD yang berkualitas pada kasus Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan setiap pegawai bagian keuangan. Walaupun tingkat profesional Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Dinas PSDA masih rendah tetapi mereka telah melalui tahap pengujian kemampuan dan pelatihan mengenai proses pembuatan laporan keuangan yang mematuhi Standar Akuntansi. Sehingga menjadikan laporan keuangan memiliki pencapaian LKPD yang berkualitas dan mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian. Menurut (Lepiron Wenda, 2023) Meningkatnya pelaporan keuangan dan keterbukaan laporan keuangan menunjukkan tingginya kualitas laporan keuangan. Tingkat transparansi yang tinggi meningkatkan kemungkinan laporan keuangan memperoleh opini audit yang baik. Hal ini juga berpedoman dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 pada Pasal 16 Ayat 1 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air yang merupakan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Oleh karena itu, untuk menghasilkan laporan keuangan yang dapat digunakan oleh para pihak untuk keperluan lain, setiap SKPD perlu menyediakan laporan keuangan yang memadai. (PSDA, 2023) Pembuatan laporan keuangan Dinas Sumber Daya Air merupakan salah satu peraturan pemerintah yang mengatur keuangan daerah, dan pemerintah wajib mengacu pada peraturan pemerintah tersebut pada saat melaporkan informasi keuangan. Didirikan berdasarkan Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Daerah PP Nomor 58 Tahun 2005 segera digantikan dengan PP Nomor 12 Tahun 2019 yang diterbitkan pemerintah awal tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah. Sebagai bentuk pertanggungjawaban, untuk menunjukkan bahwa SKPD telah menyelesaikan proses laporan keuangan yang ada selanjutnya akan disampaikan kepada Gubernur/Bupati/Walikota melalui Pj Manajer Keuangan Daerah (PPKD), maka setiap SKPD wajib menyusun laporan keuangan seakurat mungkin dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan pemerintah yang terkait. (Permadi et al., 2019)

Penelitian ini juga telah didasarkan pada wawancara yang telah dilakukan sebelumnya untuk memperkuat temuan pada penelitian ini. Wawancara yang dilakukan oleh salah satu Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air yaitu kepada ketua bagian keuangan. Berdasarkan hasil wawancara yang menyatakan bahwa kualitas laporan keuangan yang telah diakui oleh BPK 10 tahun secara berturut-turut. Hal ini dikarenakan kualitas laporan keuangan daerah dapat memberikan informasi keuangan yang akurat dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku dan di laporkan dengan tepat waktu, serta kebutuhan untuk memberikan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan dapat terpenuhi. Menurut (Dandi, 2023) Kualitas laporan keuangan daerah yang dihasilkan dapat meningkat karena pemerintah berupaya menyusun laporan berdasarkan peraturan pemerintah. Menurut (Purwaningtyas, 2022) Pengungkapan informasi dalam laporan keuangan mempunyai konsekuensi ekonomi yang signifikan terhadap pengambilan keputusan, maka peran pengungkapan dalam laporan keuangan sangat penting bagi pihak independen untuk menganalisis laporan keuangan.

Berdasarkan peneliti terdahulu kualitas laporan keuangan yang dihasilkan oleh organisasi perangkat daerah membutuhkan strategi dalam mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Menurut Ranguti (2015) dalam (Alkalah, 2021), strategi adalah aktivitas konstan dan bertahap yang dilakukan dengan tujuan untuk mencapai permintaan kebutuhan di masa depan. Kesimpulan tentang strategi dapat ditarik berdasarkan arti kata yang digunakan. Strategi adalah rencana jangka panjang yang dirancang untuk membantu mencapai tujuan dan sasaran tertentu (Desi, 2019).

Pemerintah berupaya menciptakan strategi dengan cara menyusun laporan keuangan yang berkualitas dan sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku. Strategi yang dilakukan ini sebagai bentuk kewajiban sebagai pemerintah dalam menjalankan tugas untuk mensejahterahkan masyarakat. Salah satu yang berpengaruh dan menjadi sasaran dalam upaya pemerintah adalah pengungkapan yang diberikan BPK yang meraih Opini WTP memiliki peran penting yang secara signifikan memengaruhi pengakuan dan pembuktian di tingkat negara-negara Asia Tenggara dan internasional. (Luthfi & Sari, 2023)

Adapun penelitian terdahulu yang telah dilakukan mengenai topik ini, dan beberapa di antaranya sampai pada kesimpulan bahwa unsur-unsur yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan daerah juga berkaitan dengan penelitian. Salah satunya penelitian (Nadhilla, 2022). Menyatakan hasilnya bahwa masih Terdapat komitmen dan kerjasama yang kuat antara seluruh stakeholder dan pimpinan setiap OPD dalam proses penyusunan dan penyerahan laporan keuangan. Salah satu langkah yang diambil adalah memanfaatkan komitmen setiap OPD untuk memastikan laporan dikumpulkan tepat waktu.

Selanjutnya penelitian (Wicaksono, 2023) menyatakan hasil penelitiannya yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk telah menggunakan beberapa strategi penting untuk mempertahankan Opini WTP. Strategi-strategi tersebut meliputi komitmen bersama OPD dengan Bupati untuk mengirim Laporan Keuangan PPKD sesuai per undang-undang, melakukan bimtek ke SKPD, menindaklanjuti seluruh temuan BPK Peraturan yang akhir, proaktif konsultasikan keuangan dengan Dinas Inspektorat, melakukan koreksi audit tentang Laporan penerapan, menyiapkan data pendukung dan kecukupan dalam Laporan Keuangan, serta pelaksanaan pengendalian intern yang efektif.

Peneliti ingin melakukan kajian tambahan untuk mengkritisi dan mengkaji secara mendalam tentang strategi dalam kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang dilakukan pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan. Serta alasan selanjutnya karena pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan ini belum melakukan penelitian tersebut. Hal inilah yang memotivasi dan memikat peneliti untuk melakukan penelitian tersebut. Dengan mempertimbangkan pentingnya pengungkapan laporan keuangan yang lengkap, serta pentingnya laporan keuangan pemerintah daerah berhasil memperoleh penilaian wajar tanpa pengecualian (WTP) di Provinsi Sumatera Selatan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian **Analisis Strategi Mempertahankan Pengungkapan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumsel Yang Meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian Pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan.**

1.2 Kebaruan Ilmiah

Meskipun sebagian besar penelitian yang mengangkat pembahasan mengenai opini WTP terfokus pada BPKAD, namun penelitian penulis tergolong unik dan belum pernah dilakukan sebelumnya. Penelitian ini dilakukan dalam rangka strategi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dalam upaya membantu Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam memperoleh opini WTP yang diolah menggunakan analisis SWOT. Matriks SWOT digunakan peneliti untuk menganalisis strategi dalam penelitian ini.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan fenomena yang telah disebutkan sebelumnya. Maka topik yang akan dibahas pada penelitian ini adalah Bagaimana strategi yang dilakukan untuk membantu pengungkapan yang dihasilkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian di Provinsi Sumatera Selatan yang dilakukan pada salah satu organisasi perangkat daerah yaitu Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan.

1.4 Ruang Lingkup Permasalahan

Untuk memastikan bahwa isi penelitian ini tetap sesuai dan tidak menyimpang dengan permasalahan yang ada, maka penulis membatasi ruang lingkup permasalahan. Penelitian ini akan menyajikan laporan keuangan Dinas PSDA periode tahun 2023. Penelitian ini juga akan berpusat pada topik yaitu strategi pengungkapan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang mendapat opini wajar tanpa pengecualian yang dihasilkan Pemerintah Provinsi Sumsel. Unit observasi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air berfungsi sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk penelitian yang dilakukan di Provinsi Sumatera Selatan ini.

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui strategi yang harus dilakukan dalam mempertahankan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang meraih opini WTP di Provinsi Sumsel pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan.
2. Untuk mengetahui aspek yang menjadi penentu dalam mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian kualitas laporan keuangan pemerintah Provinsi Sumsel pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan.

1.6 Manfaat Penelitian

Sesuai dengan pokok pembahasan maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

a. Bagi Ilmu Pengetahuan

Penelitian ini guna untuk menambah pengetahuan dan kemajuan teoritis lebih lanjut, khususnya di bidang akuntansi sektor publik. Mahasiswa diharapkan dapat memahami mengenai strategi pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah yang mendapat opini wajar tanpa pengecualian.

b. Bagi Organisasi Sektor Publik atau Pihak yang Terkait

Diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan oleh setiap pemerintah daerah dalam memperbaiki tingkat pengungkapan LKPD sehingga akuntabel dan transparan dengan harapan besar target keberhasilan tata kelola yang baik tercapai. Bagi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dapat dijadikan masukan dan saran dalam memberikan dedikasi dalam menjalankan tugasnya kepada pemerintah daerah Provinsi Sumatera Selatan.

c. Bagi Peneliti

Memberikan kesempatan kepada peneliti untuk mengkaji persoalan-persoalan yang dapat dipelajari, dikembangkan, dan diterapkan untuk menggunakan teori-teori yang dipelajari di perguruan tinggi dan mendapatkan lebih banyak pengalaman, wawasan, dan kematangan dalam berpikir serta pengambilan keputusan.

d. Bagi Peneliti lain

Pihak-pihak yang membutuhkan penelitian mengenai subjek tersebut yang dibahas dalam makalah ini diharapkan dapat memanfaatkan penelitian ini sebagai sumber informasi dan bahan referensi.

1.7 Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun dengan tujuan memberikan pemahaman yang jelas dan terarah sesuai dengan alur yang telah direncanakan. Struktur penelitian diatur secara sistematis dalam beberapa bagian atau bab, yang masing-masing memiliki peran dan fungsi tertentu dalam penyajian informasi. Secara keseluruhan, setiap bagian dari penelitian ini dirancang untuk membantu pembaca memahami topik yang diteliti dengan jelas dan sistematis.

BAB I : PENDAHULUAN

Memberikan latar belakang dan alasan di balik pemilihan topik penelitian, serta menguraikan tujuan dan manfaat yang ingin dicapai.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

Menjelaskan teori-teori yang mendukung penelitian, termasuk referensi dari penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran yang digunakan untuk mengarahkan penelitian.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Membahas metode yang digunakan dalam penelitian, termasuk lokasi, waktu, jenis data, cara pengumpulan data, serta teknik analisis yang digunakan.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Menyajikan hasil dari data yang telah dianalisis dan membahas temuan yang diperoleh dari penelitian tersebut.

BAB V : SIMPULAN DAN SARAN

Memberikan kesimpulan dari hasil pembahasan sebelumnya dan menawarkan saran berdasarkan temuan penelitian.